



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 215);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan Gampong;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan penyaluran Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan koordinasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya;
6. Inspektorat adalah Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang mengawasi dan mengevaluasi tata kelola Gampong;
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong;
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
21. Pengelola keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong tersebut;

22. Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan perangkat gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) ADG merupakan alokasi dana oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya serta seluruh jebih DBH selain DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, DBH sumber daya alam perkebunan sawit dan tambahan DBH minyak dan gas bumi rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran ADG yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dalam APBK Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp58.340.970.900,- (lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus rupiah).
- (3) ADG diprioritas untuk pembiayaan penghasilan tetap Aparatur Gampong, tunjangan Tuha Peut Gampong, dan operasional pemerintah gampong serta Penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan *performance based* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aparatur Gampong yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Keuchik, Sekretaris Gampong, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- (5) Tuha Peut yang dimaksud pada ayat 3 terdiri dari Ketua dan Anggota Tuha Peut Gampong.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dialokasikan secara Proposional dan berkeadilan berdasarkan jumlah Aparatur Gampong dan Tuha Peut.

(2) Perhitungan.....

- (2) Perhitungan ADG setiap Gampong bagi Gampong-gampong yang tidak melakukan Pergantian Antar Waktu Keuchik Gampong dihitung dengan formula sebagai berikut :
- $$\text{ADGx} = \sum \text{PTKPG} + \sum \text{TOTPG} + \sum \text{BOTPG}$$
- ADGx = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong
- $\sum \text{PTKPG}$ = Jumlah Penghasilan Tetap Keuchik dan Aparatur Gampong dalam 1 tahun
- $\sum \text{TOTPG}$ = Tunjangan Operasional Tuha Peut Gampong dalam 1 Tahun
- $\sum \text{BOPPG}$ = Belanja Operasional Pemerintah Gampong dalam 1 Tahun
- (3) Daftar Rincian pembagian ADG bagi Gampong-Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2026 tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dan dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dapat dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I dapat disalurkan paling lambat pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus;
 - b. tahap II dapat disalurkan paling lambat pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus;
 - c. tahap III dapat disalurkan paling lambat pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus; dan
 - d. tahap IV dapat disalurkan paling lambat pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus.
- (3) Syarat Penyaluran Dana dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. surat permohonan Penyaluran dari Keuchik kepada Camat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) khusus untuk pengajuan tahap I;
 - c. Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD); dan
 - d. Asli Surat Kuasa Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2025-2026;
 - e. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.
- (4) Atas dasar kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Camat, maka Camat menerbitkan surat permohonan penyaluran ADG kepada DPMGP4/BPKD dengan melampirkan:
- a. Asli surat Permohonan Camat Kepada DPMGP4 /BPKD;
 - b. Asli Surat Kuasa Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2025-2026; dan
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.

(5) Bupati.....

- (5) Bupati Nagan Raya melalui DPMGP4/BPKD melakukan penyaluran dana ke Rekening Kas Gampong sebagaimana diatur pada ayat (2).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (4) Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG dilakukan dengan ketentuan:

- a. Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADG tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
- b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG pada setiap tahap penyaluran dana yang telah digunakan; dan
- c. Keuchik menyampaikan laporan realisasi tahunan penggunaan ADG tahap I, II, III dan IV kepada Bupati Nagan Raya Cq. DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

BAB V.....

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran ADG dan dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan telah disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADG dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.
- (5) Pengurangan ADG dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan pengelolaan Dana Anggaran Gampong.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kecamatan dan kabupaten.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Dana ADG dilaporkan kepada Bupati Cq. DPMGP4 secara pertahapan pencairan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADG dilakukan oleh Tuha Peut Gampong dan Kecamatan.

(2) Aparat.....

- (2) Aparat pengawasan fungsional daerah sewaktu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana ADG dan PDRD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana ADG atas sepengetahuan Bupati.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 11

Verifikasi atas Dokumen Dana ADG dilakukan oleh Sekretaris Gampong.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADG harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADG berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan persetujuan Bupati Nagan Raya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Nagan Raya ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 Nomor 566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 April 2026 M
11 Zulkaidah 1447 H



Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 April 2026 M
11 Zulkaidah 1447 H



PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
GAMPONG (ADG) DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(BHPRD) DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

Alokasi Dana Gampong adalah bentuk kontribusi Kabupaten dalam mengalokasikan dana sharing kepada yang bertujuan untuk menjadi arah kebijakan Pengelolaan dan Penggunaan ADG Tahun 2026 bagi menunjang kebutuhan operasional Gampong dan percepatan pemulihan ekonomi Gampong untuk pencapaian target Program Dana Desa, SDGsDesa, RKPK, dan RPJM Nasional.

A. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah (BHPRD) Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kabupaten dapat digunakan untuk:

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) diperuntukkan hanya pada Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong:

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Keuchik	Orang/Bulan	2.613.496,-	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	1.836.856,-	
3.	Kasie	Orang/Bulan	1.600.000,-	
4.	Kaur	Orang/Bulan	1.600.000,-	
5.	Kadus	Orang/Bulan	1.450.000,-	

2. Penghasilan tetap Keuchik dan Sekretaris Gampong sebagai mana pada Point 1 termasuk untuk iuran BPJS Kesehatan Rp. 36.865,-/orang/bulan.

B. Belanja Tunjangan Kedudukan Tuha Peut :
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Lembaga Tuha Peut dapat diberikan insentif sebagai berikut:

No	Struktur Tuha Peut	Satuan	Jumlah(Rp)	Ket
1.	Ketua	Orang/Bulan	700.000,-	
2.	Anggota	Orang/Bulan	600.000,-	

- Ketentuan khusus:
- 1) Tuha Peut Gampong wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap Triwulan;
 - 2) Laporan kegiatan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui

camat serta disampaikan kepada Keuchik dan Forum Musyawarah Gampong secara tertulis dan atau lisan.

- 3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan kedudukan Tuha Peut Gampong dan;
- 4) Laporan kegiatan Triwulan tersebut menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan Tuha Peut Gampong yang disampaikan kepada Bupati Nagan Raya melalui Camat.

C. Biaya Operasional Pemerintah Gampong, di Alokasikan Berdasarkan Jumlah Tuha Peut dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- Gampong 5 (lima) Orang Tuha Peut	Rp 9.209.150,-
- Gampong 7 (tujuh) Orang Tuha Peut	Rp. 11.209.150,-
- Gampong 9 (sembilan) Orang Tuha Peut	Rp. 13.209.222,-

Biaya dimaksud dapat di anggarkan untuk optimalisasi pelayanan administrasi bagi masyarakat dan menunjang kegiatan operasional pemerintah gampong seperti :

- a) Biaya rutin kantor (tagihan listrik kantor, Belanja Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan, publikasi, perjalanan dinas) dan kegiatan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Biaya iuran premi Asuransi Ketenaga kerjaan maksimal dapat dianggarkan untuk 40 orang dengan besaran iuran @Rp.162.000,-/orang/tahun, di prioritaskan bagi Keuchik dan Aparatur Gampong, Tuha Peut Gampong, Pengurus Keagamaan, Guru TPA, Guru PAUD, Ketua PKK, Kader Posyandu, Keujruen Blang/Panglima Laot, Petugas Linmas, Ketua Pemuda, Ketua LPMG, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

D. Biaya Operasional Tuha Peut Gampong

Operasional Tuha Peut Gampong di Alokasikan dari Sumber Dana BHPRD, berdasarkan jumlah Tuha Peut Gampong dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Gampong 5 (lima) Orang Tuha Peut	Rp. 2.500.000,-
- Gampong 7 (tujuh) Orang Tuha Peut	Rp. 3.500.000,-
- Gampong 9 (sembilan) Orang Tuha Peut	Rp. 4.500.000,-

E. Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) dapat di pergunakan untuk program dan kegiatan prioritas Pemerintah Gampong pada:

1. Bidang Pemerintahan Gampong;
2. Bidang Pembangunan Gampong;
3. Bidang Pembinaan Gampong; dan
4. Bidang Pemberdayaan Gampong dapat digunakan :
 - (1) Penyertaan Modal Gampong pada BUMG yang sudah berbadan hukum; dan
 - (2) Kegiatan ekonomi produktif lainnya.



PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG										TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT EKSIKISTING			TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT PELANTIKAN 2026			TOTAL TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT	OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG				JUMLAH ADG		
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG) KETUA ANGGOTA	SISA MASA JABATAN (Bulan)	JUMLAH TUNJANGAN 700.000 KETUA ANGGOTA	JUMLAH (ORANG) MASA JABATAN TAHUN 2026 (Bulan)	JUMLAH TUNJANGAN 700.000 KETUA ANGGOTA		1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)		TOTAL OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG	
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 1.836.856	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 1.600.000	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 1.600.000	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN									1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)			1 TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	KUALA	1	LAWA BATU	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	4	69.600.000	238.204.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	301.013.374		
2		2	JOGJA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	4	69.600.000	238.204.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	304.613.374		
3		3	UJONG SIKUNENG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	11	47.300.000	5	1	3.100.000	50.400.000	9.209.150	-	-	278.613.374		
4		4	BLANG MUKO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	5	87.000.000	255.604.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	322.013.374		
5		5	PULO IE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	281.813.374		
6		6	PURWOREJO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	281.813.374		
7		7	BLANG BARO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	265.413.374		
8		8	ALUE IE MAMEH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	5	87.000.000	255.604.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	281.813.374		
9		9	UJONG PASI	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	285.413.374		
10		10	SIMPANG PEUT	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	6	104.400.000	273.004.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	352.213.446		
11		11	BLANG TEUNGOH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	3	52.200.000	220.804.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	283.613.374		
12		12	UJONG PADANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	4	69.600.000	238.204.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	304.613.374		
13		13	COT KUMBANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	3	52.200.000	220.804.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	283.613.374		
14		14	BLANG BINTANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	285.413.374		
15		15	UJONG PATIHAH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	8	139.200.000	307.804.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	387.013.446		
16		16	KUTA MAKMUE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	285.413.374		
17		17	GUNONG REUBO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
18	SEUNAGAN	1	JEURAM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	3	52.200.000	220.804.224	7	3	12.900.000	5	9	27.900.000	40.800.000	9.209.150	-	-	270.813.374		
19		2	PANTE CEUREUMEN	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
20		3	KUTA BARO JEURAM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	268.013.374		
21		4	PAROM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
22		5	PEUREULAK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
23		6	KUTA SAYEH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
24		7	BLANG BARO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	3	12.900.000	5	9	27.900.000	40.800.000	9.209.150	-	-	251.613.374		
25		8	PADANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	3	12.900.000	5	9	27.900.000	40.800.000	9.209.150	-	-	251.613.374		
26		9	ALUE THO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	281.813.374		
27		10	LHOK PAROM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
28		11	SAPEK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	3	12.900.000	5	9	27.900.000	40.800.000	9.209.150	-	-	251.613.374		
29		12	ALUE DODOK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
30		13	COT KUMBANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
31		14	KUTA KUMBANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
32		15	NIGAN	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	11.209.150	-	268.013.374		
33		16	GAMPONG COT	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
34		17	BLANG PATEUK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
35		18	BLANG PUUK NIGAN	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	248.013.374		
36																											

NO	KEC	GAMPONG	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG												TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT EKSTING			TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT PELANTIKAN 2026			TOTAL TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT 1 TAHUN (Rp)	OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG				JUMLAH ADG
			KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG) KETUA ANGOTA	SISA MASA JABATAN (Bulan)	JUMLAH TUNJANGAN 700.000	JUMLAH (ORANG) KETUA ANGOTA	MASA JABATAN TAHUN 2026 (Bulan)	JUMLAH TUNJANGAN 700.000	TUHA PEUT 5 ORANG 1 TAHUN (Rp)		TUHA PEUT 7 ORANG 1 TAHUN (Rp)	TUHA PEUT 9 ORANG 1 TAHUN (Rp)	TOTAL OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG 1 TAHUN (Rp)		
			JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN														
																									2.613.496	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				19	20	21		25		
59	7	BLANG TEUNGKU	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	228.813.374	
60	8	SAWANG MANE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
61	9	KEUDE NEULOP	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
62	10	KILA	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	228.813.374	
63	11	KANDEH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
64	12	COT GUD	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	3	52.200.000	220.804.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	283.613.374	
65	13	KABU BAROH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
66	14	KABU TUNONG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	264.413.374	
67	15	KEUDE LINTEUNG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	250.413.374	
68	16	MEURANDEH SIAK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
69	17	UTEUN PULO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	2	11.000.000	7	10	43.000.000	54.000.000	-	11.209.150	-	11.209.150	284.213.374	
70	18	COT MANYANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
71	19	PULO TEUNGGOH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
72	20	COT DIRUH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	2	34.800.000	184.204.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	230.613.374	
73	21	COT TEUKU DEK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	2	34.800.000	184.204.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	230.613.374	
74	22	SAPENG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
75	23	PEULEUKUNG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
76	24	PAYA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
77	25	BLANG PREH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	2	34.800.000	184.204.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	230.613.374	
78	26	BLANG ARA KEUDE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	250.413.374	
79	27	BLANG ARA GAMPONG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
80	28	IE BEUDOH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	264.413.374	
81	29	BLANG BAYU	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	250.413.374	
82	30	MON BATEUNG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	267.813.374	
83	31	SIAK PEUREUBONG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
84	32	KRUENG KULU	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
85	33	COT PUNTI	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	2	34.800.000	203.404.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	249.813.374	
86	34	LHOK MESJID	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	250.413.374	
87	BEUTONG	1	BLANG SEUNONG	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	228.813.374
88		2	PANTE ARA	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	7	6	25.800.000	5	6	18.600.000	44.400.000	9.209.150	-	-	9.209.150	236.013.374
89	3	GUNONG NAGAN	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374	
90	4	TUWI BUNTA	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374	
91	5	BLANG MESJID	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	7	6	25.800.000	5	6	18.600.000							

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG										TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT EKHSISTING			TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT PELANTIKAN 2026			TOTAL TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT 1 TAHUN (Rp)	OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG				JUMLAH ADG	
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG) KETUA	SISA MASA JABATAN (Bulan)	JUMLAH TUNJANGAN 700.000	JUMLAH (ORANG) KETUA	MASA JABATAN TAHUN 2026 (Bulan)		JUMLAH TUNJANGAN 700.000	TUHA PEUT 5 ORANG 1 TAHUN (Rp)	TUHA PEUT 7 ORANG 1 TAHUN (Rp)	TUHA PEUT 9 ORANG 1 TAHUN (Rp)		TOTAL OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG 1 TAHUN (Rp)
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 2.613.496	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 1.836.856	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 1.600.000	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 1.600.000	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN 1.450.000													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				19	20	21		25		
122	12	SIUAK PALEMBANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	281.813.374	
123	13	ALUE WAKI	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	6	104.400.000	253.804.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	333.013.446	
124	14	ALUE GRITAH	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	262.613.374	
125	15	KRUENG ALEM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	6	104.400.000	253.804.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	333.013.446	
126	16	ALUE RAMBOT	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	9	2	11.000.000	9	10	55.000.000	66.000.000	-	-	-	13.209.222	261.613.446	
127	17	KRUENG SEUMANYAM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	315.613.446	
128	18	PULO TEUNGOH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	298.213.446	
129	19	KARANG ANYER	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	6	104.400.000	253.804.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	333.013.446	
130	20	KUALA SEUMANYAM	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	228.813.374	
131	21	PULO IE	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	7	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	228.813.374	
132	22	PULO KRUEI	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	227.813.374	
133	23	ALUE KUYUN	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374	
134	24	ALUE RAYA	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	7	121.800.000	252.004.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	331.213.446	
135	25	ALUE JAMPAK	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	246.213.374	
136	26	SUKA MULIA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	281.813.374	
137	27	SIMPANG DIA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374	
138	28	SIDO JADI	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	246.213.374	
139	29	SERBA JADI	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	298.213.446	
140	30	SERBA GUNA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	298.213.446	
141	31	SP. DELI KILANG	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	6	104.400.000	234.604.224	7	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	313.813.446	
142	32	PANTON BATU	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	298.213.446	
143	33	UJONG TANJONG	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	262.613.374	
144	34	SUKA RAMAI	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	299.213.374	
145	35	LADANG BARO	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374	
146	36	ALUE BATEUNG BROK	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	9	2	11.000.000	9	10	55.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	279.013.446	
147	37	SP. DELI KAMPONG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	267.813.374	
148	38	BLANG LIAH	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	279.013.446	
149	39	SUMBER MAKMUR	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374	
150	40	MAKARTI JAYA	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	11.209.150	-	11.209.150	227.813.374	
151	SUKA MAKMUE	1	LUENG BARO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	5	87.000.000	255.604.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	334.813.446
152		2	ALUE KAMBUK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374
153		3	KUTA PADANG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	3	12.900.000	5	9	27.900.000	40.800.000	9.209.150	-	-	9.209.150	251.613.374
154	4	SIUAK BILIE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224													

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG										TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT EKSIKSTING			TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT PELANTIKAN 2026			TOTAL TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT	OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG				JUMLAH ADG			
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG)	SISA MASA JABATAN	JUMLAH TUNJANGAN KETUA	MASA JABATAN TAHUN 2026	JUMLAH TUNJANGAN KETUA		MASA JABATAN TAHUN 2026	JUMLAH TUNJANGAN	1 TAHUN (Rp)	TUHA PEUT 5 ORANG		TUHA PEUT 7 ORANG	TUHA PEUT 9 ORANG	TOTAL OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
185	TADU RAYA	16	PURWOSARI	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	3	52.200.000	220.804.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	-	11.209.150	-	287.213.374		
186		1	ALJIE BATA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	2	11.000.000	7	10	43.000.000	54.000.000	-	-	11.209.150	-	301.613.374		
187		2	GUNONG SAPEK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	2	34.800.000	184.204.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	230.613.374		
188		3	SARAH MANTOK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	2	34.800.000	184.204.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	230.613.374		
189		4	PASIE LIAH	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	228.813.374		
190		5	GUNONG GEULOGO	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374		
191		6	GUNONG KEUPOK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374		
192		7	GUNONG PUNGKI	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	2	11.000.000	7	10	43.000.000	54.000.000	-	-	11.209.150	-	301.613.374		
193		8	ALJIE SIRON	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374		
194		9	COT MUE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	3	52.200.000	220.804.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	267.213.374		
195	10	BARAH ROT	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.613.374			
196	11	BARAH DUA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	2	11.000.000	7	10	43.000.000	54.000.000	-	-	11.209.150	-	301.613.374			
197	12	BATU RAJA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	7	2	8.600.000	5	10	31.000.000	39.600.000	9.209.150	-	-	9.209.150	285.213.374			
198	13	SIMPANG JAYA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374			
199	14	SUMBER DAYA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	-	11.209.150	-	299.213.374			
200	15	RANTO SELAMAT	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	2	11.000.000	7	10	43.000.000	54.000.000	-	-	11.209.150	-	301.613.374			
201	16	ALJIE SEUPEUNG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374			
202	17	KRUENG ITAM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	315.613.446			
203	18	ALJIE GAJAH	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374			
204	19	ALJIE LABU	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374			
205	20	GAPA GARU	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	2	34.800.000	184.204.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	230.613.374			
206	21	KUALA TADU	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	3	57.600.000	4	69.600.000	238.204.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	-	11.209.150	-	301.013.374			
207	22	COT MEE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	2	11.000.000	7	10	43.000.000	54.000.000	-	-	11.209.150	-	301.613.374			
208	TRIPA MAKMUR	1	KUALA TRIPA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	315.613.446		
209		2	BARAH LUENG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	-	11.209.150	-	264.413.374		
210		3	DRIEN TUJOH	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	5	87.000.000	236.404.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	-	11.209.150	-	299.213.374		
211		4	LUENG KEUBE JAGAT	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	4	69.600.000	219.004.224	9	0	-	9	12	66.000.000	66.000.000	-	-	13.209.222	13.209.222	298.213.446		
212		5	KABU	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	9	3	16.500.000	7	9	38.700.000	55.200.000	-	-	11.209.150	-	268.013.374		
213		6	PASIE KEUBE DOM	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	0	-	7	12	51.600.000	51.600.000	-	-	11.209.150	-	264.413.374		
214		7	NEUBOK YEE PK	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374		
215		8	NEUBOK YEE PP	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374		
216		9	MON DUA	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	7	3	12.900.000	5	9	27.900.000	40.800.000	9.209.150	-	-	9.209.150	251.613.374		
217		10	UJONG KRUENG	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374		
218	11	PANTON PANGE	1	31.361.952	1	22.042.272	3	57.600.000	2	38.400.000	3	52.200.000	201.604.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	248.013.374			
219	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1	BLANG PUUK	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	4	69.600.000	199.804.224	7	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	246.213.374		
220		2	BARAH SIAK	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	228.813.374		
221		3	KUTA TEUNGOH	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	3	52.200.000	182.404.224	7	3	12.900.000	5	9	27.900.000	40.800.000	9.209.150	-	-	9.209.150	232.413.374		
222		4	BLANG MEURANDEH	1	31.361.952	1	22.042.272	2	38.400.000	2	38.400.000	2	34.800.000	165.004.224	5	0	-	5	12	37.200.000	37.200.000	9.209.150	-	-	9.209.150	211.413.374		
					222	6.962.353.344	222	4.893.384.384	615	11.808.000.000	<																	

PAQU TOTAL ADG TAHUN ANGGARAN 2026 58.340.970.900

PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA					
KEUCHIK	2.613.496	12	31.361.952	222	6.962.353.344
SEKDES	1.836.856	12	22.042.272	222	4.893.384.384
KASI	1.600.000	12	19.200.000	615	11.808.000.000
KAUR	1.600.000	12	19.200.000	479	9.196.800.000
KADUS	1.450.000	12	17.400.000	754	13.119.600.000
JUMLAH				2.292	45.980.137.728
PENGHASILAN TETAP TUHA PEUT					
KETUA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 2 BULAN	700.000	2	1.400.000	19	26.600.000
ANGGOTA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 2 BULAN	600.000	2	1.200.000	134	160.800.000
KETUA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 3 BULAN	700.000	3	2.100.000	31	65.100.000
ANGGOTA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 3 BULAN	600.000	3	1.800.000	214	385.200.000
KETUA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 6 BULAN	700.000	6	4.200.000	10	42.000.000
ANGGOTA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 6 BULAN	600.000	6	3.600.000	70	252.000.000
KETUA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 11 BULAN	700.000	11	7.700.000	1	7.700.000
ANGGOTA TUHA PEUT EKSISTING SISA JABATAN 11 BULAN	600.000	11	6.600.000	6	39.600.000

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG										TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT EKSSISTING			TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT PELANTIKAN 2026			TOTAL TUNJANGAN KEDUDDUKAN TUHA PEUT	OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG				JUMLAH ADG	
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG)	SISA MASA JABATAN	JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH (ORANG)	MASA JABATAN TAHUN 2026		JUMLAH TUNJANGAN	TUHA PEUT 5 ORANG	TUHA PEUT 7 ORANG	TUHA PEUT 9 ORANG		TOTAL OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			600.000	1 TAHUN (Rp)	9.209.150	11.209.150	13.209.222	1 TAHUN (Rp)	25	
KETUA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 12 BULAN				700.000	12	8.400.000	161			1.352.400.000																
ANGGOTA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 12 BULAN				600.000	12	7.200.000	804			5.788.800.000																
KETUA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 10 BULAN				700.000	10	7.000.000	19			133.000.000																
ANGGOTA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 10 BULAN				600.000	10	6.000.000	100			600.000.000																
KETUA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 9 BULAN				700.000	9	6.300.000	31			195.300.000																
ANGGOTA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 9 BULAN				600.000	9	5.400.000	152			820.800.000																
KETUA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 6 BULAN				700.000	6	4.200.000	10			42.000.000																
ANGGOTA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 6 BULAN				600.000	6	3.600.000	50			180.000.000																
KETUA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 1 BULAN				700.000	1	700.000	1			700.000																
ANGGOTA TUHA PEUT PELANTIKAN 2026 MASA JABATAN 1 BULAN				600.000	1	600.000	4			2.400.000																
JUMLAH							1.817			10.094.400.000																
TOTAL SILTAP PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG				56.074.537.728																						
OPERASIONAL GAMPONG BERDASARKAN JUMLAH TUHA PEUT SETIAP GAMPONG																										
Tuha Peut 5 (lima) orang					137	Gampong	9.209.150			1.261.653.550																
Tuha Peut 7 (tujuh) orang					59	Gampong	11.209.150			661.339.850																
Tuha Peut 9 (sembilan) orang					26	Gampong	13.209.222			343.439.772																
TOTAL					222	Jumlah				2.266.433.172																
LEBIH (KURANG) SISA PAGU																										





BUPATI NAGAN RAYA

TR. KEUMANGAN